



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:684/VI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 684/VI/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Muara Sianturi, SE

Alamat : Jl. Garuda III RT. 03/RW 05 No. 66 Komp. Inkopol Kel.
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Serpong Batas – Bogor KM 0+400 Kecamatan Serpong Kota

Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juni 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 27 Juni 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 684/VI/KIBANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Maret 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 023/TGS/III/2014 kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang diterima Termohon pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, 2012, dan TA 2013 Tidak Termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus)
Meliputi:
 - Jenis Kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta Dokumen Pendukungnya
 - Jenis Anggaran Maupun Bantuan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.
 - Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy Kwitansi
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta Dokumen Pendukungnya
 - Rincian Anggaran Biaya Operational Kendaraan dan Biaya Perawatan serta Copy Kwitansi
 - Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Latihan serta Dokumen Pendukungnya

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010, TA 2011, 2012 dan TA 2013, Meliputi Jenis Kegiatan Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta copy kwitansi
3. Rincian Pendapatan Dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta Dokumen Pendukungnya.
4. Rencana Alokasi Dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2014 (RAB dan Dokumen Pendukungnya)

[2.3] Pada Tanggal 03 April 2014 Permintaan informasi ditanggapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan melalui surat Nomor: 44/IV/PPID/TGS/2014 dengan Perihal Perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis.

[2.4] Pada tanggal 15 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 012/TGS/IV/2014 kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

[2.5] Pada tanggal 18 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014 pukul 09.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Firman, S SIT dengan surat kuasa nomor: 91/IX/PPID/TGS/2014, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 pukul 14.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Firman, S SIT dengan surat kuasa nomor: 91/IX/PPID/TGS/2014 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 684/VI/KIBANTEN-PS/2014 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 04 Sptember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

